

## BAB III

### HKI

#### 3.1 Proses

Dalam rangka mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pusat Pelatihan dan Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Universitas Harkat Negeri, sejumlah dokumen wajib disertakan. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran HKI ini mencakup *Manual Book*, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang mengajukan permohonan.

#### 3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Sistem Informasi Manajemen *Wedding Organizer* Berbasis *Website* Dengan Integrasi *Chatbot* Untuk Optimalisasi Layanan Pemesanan (Studi Kasus: Griya Rias Asmara) dapat dilihat dibawah ini:

Nomor dan : EC002026103852, 2 Juli 2026

Tanggal

Permohonan

**Pencipta** :

Nama : 1. Adela Setiabudi Prawibowo

2. Dyah Apriliani, S.T.,M.Kom

3. Dega Surono Wibowo, S.T., M.Kom.

Alamat : Dusun Kendaga RT 04/11 Desa Larangan  
Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Larangan,  
Kab. Brebes, Jawa Tengah, 52262

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak :****Cipta**

Nama : Unit Penelitian Abdimas Universitas Harkat Negeri  
 Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor, Kecamatan  
 Margadana 52142, Margadana, Kota Tegal, Jawa  
 Tengah, 52142  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Jenis Ciptaan : Program Komputer  
 Judul Ciptaan : Sistem Informasi Manajemen Wedding Organizer  
 Berbasis Website Dengan Integrasi Chatbot Untuk  
 Optimalisasi Layanan Pemesanan (Studi Kasus:  
 Griya Rias Asmara)  
 Jangka Waktu : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan  
 Perlindungan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.  
 Nomor : 001321192  
 Pencatatan  
 Bukti URL : <https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/MDAxMzIxMjE1>